

# Konsep Batasan Usia Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Juncto Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan serta Implikasinya terhadap Masyarakat di Desa Langensari Kecamatan Tarogong Kaler Kabupaten Garut

Anna Marsella, Amrullah Hayatudin, Encep Abdul Rojak  
Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung  
Jl. Tamansari No. 140116

annamarsella07@gmail.com, amrullahhayatudin@yahoo.com, abd.rozaq19@gmail.com

**Abstarct**—Islam does not discuss the age limit for conducting marriages clearly, in contrast to Law Number 1 of 1974 juncto Law Number 16 of 2019 concerning Marriage regulates the marriage age limit of 19 years for men and women, however early childhood marriage is still rife in the community, especially in Langensari Village, Tarogong Kidul District, Garut Subdistrict. Formulation of the problem namely: How is the legal review of early marriage according to Islamic Law and Law No. 1 of 1974 in conjunction with Law No. 16 of 2019 concerning marriage? What are the factors underlying the occurrence of early marriage in Langensari Village? What is the impact of early marriage for a married couple in Langensari Village?

The purpose of this study are: To find out the legal review of early marriage according to Islamic Law and Law No. 1 of 1974 in conjunction with Law No. 16 of 2019 concerning Marriage, the factors underlying the occurrence of early marriage and the impact of early marriage for married couples in Langensari Village. The research method used was interview and literature study.

The results of the study: Islamic law allows early marriage, with the condition that it has been agreed upon, Law No.1 Year 1974 juncto Law No. 16 of 2019 concerning marriage, limiting the age of marriage and dispensation for irregularities. Factors causing: internal factors, namely the emergence of love, love, affection, avoiding adultery, have been able to fulfill and be responsible, external factors are caused by geographical factors, social media abuse, MBA, doctrine of religious figures, excessive parental fear. Impacts of early marriage: positive effects, namely reducing cases of sexual harassment, guarding the environment of society and mutual respect, negative impacts of miscarriages, undernourished children, frequent quarreling and increasing the burden on parents.

**Keywords**—*Limitation of Marriage Age, Islamic Law, Impact of Early Marriage*

**Abstrak**—Agama Islam tidak membahas mengenai batasan usia untuk melaksanakan perkawinan secara jelas,

berbeda dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan mengatur batasan usia perkawinan yaitu 19 tahun untuk pria dan wanita, namun perkawinan usia dini masih marak terjadi di masyarakat, khususnya di Desa Langensari Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut. Rumusan masalah yaitu: Bagaimana tinjauan hukum tentang perkawinan usia dini menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 juncto Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan? Apa faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya perkawinan usia dini di Desa Langensari? Bagaimana dampak dari perkawinan usia dini bagi pasangan suami istri di Desa Langensari?

Tujuan penelitian ini yaitu: Untuk mengetahui tinjauan hukum tentang perkawinan usia dini menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 juncto Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya perkawinan usia dini dan dampak dari perkawinan usia dini bagi pasangan suami istri di Desa Langensari. Metode Penelitian yang digunakan adalah wawancara dan studi pustaka.

Hasil penelitian: Hukum Islam membolehkan perkawinan usia dini, dengan syarat sudah baligh, Undang-undang No.1 Tahun 1974 juncto Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, membatasi usia perkawinan dan diberlakukan dispensasi atas penyimpangan. Faktor penyebab: faktor internal yaitu timbulnya rasa suka, cinta, sayang, menghindari zina, sudah mampu mencukupi dan bertanggung jawab, faktor eksternal yaitu disebabkan oleh faktor geografis, penyalahgunaan sosial media, MBA, doktrin tokoh agama, ketakutan orang tua yang berlebihan. Dampak perkawinan usia dini: dampak positif yaitu mengurangi kasus pelecehan seksual, terjaganya lingkungan peguyuban dan saling menghormati, dampak negatif yaitu terjadinya kasus keguguran, anak berstatus gizi kurang, sering bertengkar dan menambah beban orang tua.

**Kata kunci**—*Batasan Usia Perkawinan, Hukum Islam, Dampak Perkawinan Usia Dini.*

## I. PENDAHULUAN

Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, salah satu standar yaitu dengan menentukan batasan usia perkawinan.

Menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Juncto Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, ukuran kedewasaan diimplementasikan dengan adanya batasan umur yang harus dipenuhi sebagai syarat seseorang melakukan perkawinan yaitu 19 tahun untuk pria dan wanita.

Meskipun peraturan mengenai batasan usia perkawinan sudah diatur secara rinci dalam Undang-undang maupun KHI, realita perkawinan usia dini dengan usia 15-16 tahun masih marak terjadi di masyarakat khususnya di Kampung Pasir domas, Desa Langensari, Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut yang mencapai 36%.<sup>1</sup>

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tinjauan hukum tentang perkawinan usia dini menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Juncto Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya perkawinan usia dini di Desa Langensari.
3. Untuk mengetahui dampak dari perkawinan usia dini bagi pasangan suami istri di Desa Langensari dihubungkan dengan Hukum Islam dan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Juncto Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif. Sumber data yang digunakan data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan pelaku perkawinan usia dini, tokoh agama, pejabat desa, dan masyarakat Desa Langensari dan data sekunder yaitu dari kajian terhadap KHI, buku-buku, kitab klasik, jurnal, sumber lainnya yang menunjang dan berkaitan dengan konsep perkawinan usia dini.

## II. LANDASAN TEORI

### A. Batasan Usia Layak Menikah dalam Perspektif Hukum Islam

Ajaran Agama Islam tidak menjelaskan dengan tegas dan jelas mengenai berapa umur seseorang bisa melaksanakan perkawinan akan tetapi Syariat Islam memberikan isyarat seseorang bisa dikatakan layak melaksanakan perkawinan.

Salah satu contoh ayat yang memberikan isyarat layak menikah yaitu Q.S. An-Nisa (4) ayat 6, yaitu:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

Artinya: “Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu)”. (Q.S. An-Nisa [4]: 6).2

Dan juga dari hadits yang diriwayatkan oleh Muttafaq Alaih:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضَىٰ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ؛ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Artinya: “Dari abdillah bin mas’ud. Rasulullah pernah bersabda kepada kita: “wahai para pemuda siapa diantara kalian yang mampu pembiayaan maka menikahlah. Karena ia dapat menahan pandangan dan menjaga kemaluan dan barang siapa yang belum mampu, hendaknya dia berpuasa karena itu menjadi tameng baginya” (H.R. Muttafaq Alaih ).3

Dari ayat Alqur’an dan dalil Hadits di atas kita dapat berfokus kepada kalimat balaghu an-nikah dan kalimat asy-syabab. Hamka menafsirkan balagh al-nikah dengan dewasa. Kedewasaan itu bukan tergantung pada usia, namun tergantung pada kecerdasan atau kedewasaan pikiran.<sup>4</sup> Al-Razi, dalam Tafsir Al-Kabir, menyatakan bahwa tanda-tanda baligh umumnya dengan datangnya mimpi, ditentukan dengan usia khusus dan tumbuhnya bulu rambut pada daerah tertentu, datangnya haid dan terjadinya kehamilan. Menurut Imam Syafi’i, masa dewasa

itu dimulai dengan sempurnanya umur 15 tahun bagi laki-laki dan perempuan.

Lafadz as-syabab dalam hadits di atas, oleh ulama Syafi'iyah, dimaknai pemuda yang sudah baligh sampai umur 30 tahun. Sedangkan al-Qurtubi mensinyalir bahwa lafadz tersebut menunjukkan pemuda yang berusia 17 tahun sampai 32 tahun. Menurut pendapat Abu Hanifah bahwa seseorang diketahui telah mencapai baligh untuk dapat melangsungkan perkawinan adalah dengan batas usia yaitu 18 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan.<sup>5</sup> Adapun menurut fukaha Malikiyah, tanda-tanda baligh bagi laki-laki adalah mimpi basah, tumbuhnya bulu kemaluan atau jika telah mencapai usia tertentu yang biasanya disebut dewasa, yaitu sekitar usia 17 atau 18 tahun.

Sementara itu fuqaha Hanabilah berpendapat bahwa tanda laki-laki dan perempuan telah baligh ada 3 macam yaitu keluarnya air mani dalam keadaan tidur atau sadar, tumbuhnya bulu kemaluan yang kasar dan genap berusia 15 tahun. Dan khusus bagi perempuan, yaitu haid dan kehamilan. Adanya perbedaan tersebut disebabkan perbedaan argumentasi yang digunakan, kendati secara mendasar semuanya memberikan pandangan bahwa menikah pada usia muda adalah sah.<sup>6</sup>

#### B. Batasan Usia Layak Menikah Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Juncto Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

Batasan usia perkawinan dijelaskan pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 1 ayat (1) Tentang Perkawinan dijelaskan bahwa umur minimal boleh dan layak menikah adalah 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan<sup>7</sup> yang sebelumnya 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk perempuan, sebagai berikut:

1. Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
2. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
3. Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
4. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6)

### III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### C. Faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan Usia Dini di Desa Langensari

##### 1. Faktor Internal

Faktor internal yaitu perkawinan usia dini disebabkan dari dalam diri seseorang yang hendak melaksanakan perkawinan usia dini, yaitu:<sup>8</sup>

- a. Timbulnya rasa suka, cinta dan sayang kepada lawan jenis.
- b. Perasaan takut terjerumus terhadap perbuatan zina.
- c. Ukuran kedewasaan dan layak menikah di Desa Langensari yaitu ketika seseorang sudah berpenghasilan dan sekiranya bisa bertanggung jawab untuk keluarganya nanti, meskipun usianya masih di bawah usia batasan perkawinan menurut Undang-undang No. 16 Tahun 2019.

##### 2. Faktor Eksternal

###### a. Faktor Geografis Desa Langensari

Desa Langensari memiliki luas wilayah 72,74 Ha yang sebagian besar tanah digunakan sebagai tanah sawah yaitu seluas 25,04 Ha sebagai sumber mata pencaharian utama masyarakat desa Langensari dan sisa luas sebagian tanah yaitu seluas 47,70 Ha digunakan untuk pemukiman, pekarangan, ladang dan fasilitas umum masyarakat Desa Langensari.<sup>9</sup>

Berdasarkan hasil survey penulis, ditemukan hasil perkawinan usia dini terbanyak terjadi di Kampung Pasir Domas Desa Langensari, hal ini sesuai dengan hasil assessment Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Kabupaten Garut tahun 2006-2017 yang menemukan angka pernikahan dini dengan usia 15-16 tahun di Kampung Pasir Domas, Desa Langensari, Kecamatan Tarogong Kaler Kabupaten Garut mencapai 36 persen.

Berbeda dengan kampung lain yang berada di Desa Langensari, Kampung Pasir Domas ini memiliki karakter "terisolir" dengan mobilitas penduduknya yang rendah, selain karena infrastruktur jalan yang tidak memadai, wilayah yang agraris dengan bertani dan menggali pasir sebagai mata pencaharian utama masyarakat, membuat mereka terpaksa untuk terus tinggal di lingkungannya. Karena pengaruh kondisi geografis seperti ini karakter masyarakat di Desa Langensari khususnya pada masyarakat kampung Pasir Domas menjadi 'tertutup dan susah untuk menerima masukan dari luar' terlebih mengenai persoalan perkawinan di usia dini.

###### b. Salah Kaprah Penggunaan Teknologi dan Sosial Media

Tidak dapat dipungkiri perkembangan dan penggunaan

teknologi dan sosial media dewasa ini telah masuk ke semua aspek kehidupan dan semua lapisan masyarakat, dari orang tua sampai remaja bahkan kanak-kanak. Aktifitas penelusuran situs web yang tidak tepat dan pas dengan usia serta penggunaan medsos serta interaksi di dunia maya yang berlebih membuat seseorang lebih berfikir di atas usianya, terlebih mengenai seksualitas.

MBA (Marriage by Accident) merupakan salah satu dampak dari penyalahgunaan teknologi dan media social, seseorang yang tidak bijak menggunakan teknologi dan media social ini cenderung ingin mencoba, meniru dan memperaktekan apa yang ia lihat dan baca.<sup>10</sup>

#### c. Pengaruh Pemahaman dari Tokoh Agama

Pengaruh kuat yang diterima masyarakat dari pengajaran tokoh agama di Desa Langensari salah satunya mengenai persoalan perkawinan hanya dijelaskan sebatas pemahaman fikih (adapun tugas pembimbingan mengenai Undang-undang Perkawinan salah satunya tugas P3N dari KUA).

#### d. Ketakutan Orang Tua yang Berlebihan

Sikap takut yang berlebihan pada orang tua apabila anaknya (khususnya anak perempuannya) tidak secepatnya dikawinkan, ditakutkan terjadi hal yang tidak diinginkan dan terjerumus terhadap pergaulan yang salah dan berakibat fatal, contohnya seperti sex bebas dan hamil di luar nikah.<sup>11</sup>

### B. Dampak atau Akibat dari Perkawinan Usia Dini di Desa Langensari

#### 1. Dampak Positif

- a. tidak terjadi kasus pelecehan seksual
- b. menambahnya volume perputaran uang di Desa Langensari akibat mobilitas penduduk untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga,<sup>12</sup>
- c. terjaganya lingkungan peguyuban dan saling menghormati.<sup>13</sup>

#### 2. Dampak Negatif

- a. terjadinya kasus keguguran kandungan,
- b. status gizi kurang pada anak,<sup>14</sup>
- c. sering terjadi perkecokan yang mengarah terhadap perceraian terutama pada kedua pasangan muda suami istri
- d. beban orang tua semakin bertambah dari segi ekonomi maupun yang lainnya.<sup>15</sup>

## IV. KESIMPULAN

1. Syari'at Islam tidak membatasi usia seseorang untuk melakukan perkawinan dan membolehkan pengikutnya melakukan perkawinan usia dini, dengan syarat sudah *baligh*. Berbeda dengan Undang-undang No.1 Tahun 1974 juncto Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan yang membatasi usia minimum seseorang melakukan perkawinan dan diberlakukan dispensasi bagi seseorang yang hendak melakukan perkawinan di usia dini,
2. faktor penyebab terjadinya perkawinan usia dini di Desa Langensari disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. *Pertama*, faktor internal (dari dalam diri) yaitu timbulnya rasa suka, cinta, sayang dan rasa takut terjerumus pada perbuatan zina serta rasa sudah mampu mencukupi dan bertanggung jawab untuk menjalani bahtera rumah tangga. *Kedua*, Faktor Eksternal (pengaruh dari luar) yaitu disebabkan oleh faktor geografis Desa Langensari, salah kaprah dalam penggunaan teknologi dan sosial media, *marriage by accident (MBA)*, pengaruh kuat pemahaman tokoh agama, ketakutan yang berlebihan orang tua apabila anaknya tidak segera dikawinkan maka takut terjerumus kepada perbuatan zina.
3. Perkawinan usia dini di Desa Langensari memiliki dampak positif dan negatif, antara lain: *Pertama*, dampak positif yaitu tidak terjadi kasus pelecehan seksual, menambahnya volume perputaran uang di Desa Langensari akibat mobilitas penduduk untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga, terjaganya lingkungan peguyuban dan saling menghormati. *Kedua*, terjadinya kasus keguguran kandungan, status gizi kurang pada anak, sering terjadi perkecokan yang mengarah terhadap perceraian dan beban orang tua semakin bertambah baik dari segi ekonomi maupun yang lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Departemen Agama (1990). *Alqur'an dan Terjemahnya*. Semarang: Menara Kudus.
- [2] Hamka (1983). *Tafsir al-Azhar*. Jakarta: Bulan Bintang.
- [3] Harjo Budi (2015). Daftar Isian Tingkat Perkembangan Desa dan Kelurahan, data Kepala Seksi Pemerintahan Desa Langensari, Garut.
- [4] Inisial R, DS, D, R & A (2019, Desember 18). Sebab dan Akibat Perkawinan Usia Dini. (Marsella Anna, Interviewer).
- [5] Jayadi Supriadin (2018, November 9). Penyebab Pernikahan Dini Marak di Garut" dalam <https://www.liputan6.com>.
- [6] Junaedi D. (2019, Desember 18). Realita Perkawinan Usia Dini di Kampung Pasir Domas. (M. Anna, Interviewer).
- [7] Muslim (2002), *Terjemah Hadits Shahih Muslim*. Bandung: Husaini.

- [8] Rohman Holilur (2016). Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqashidu Shariah. Vol. 1 (1).
- [9] Romdoni Roni (2019, November 6). Gambaran Umum Praktek Perkawinan Usia Dini di Desa Langensari Kecamatan Tarogong Kaler Kabupaten Garut. (Marsella Anna, Interviewer).
- [10] Salmah Fa'atin (2001). Tinjauan Terhadap Batas Minimal Usia Nikah dalam UU No.1/1974 dengan Multiprespektif Yudisia. Vol. 6 (2).